

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENCURIAN
IKAN *ILLEGAL* DI WILAYAH ZONA EKONOMI
EKSKLUSIF INDONESIA (*ZEEI*)**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Ade Mulyana

201810115164



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENCURIAN
IKAN *ILLEGAL* DI WILAYAH ZONA EKONOMI
EKSKLUSIF INDONESIA (*ZEEI*)**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Ade Mulyana

201810115164



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana atas Pencurian
ikan *illegal* di wilayah Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia (ZEEI)
Nama Mahasiswa : Muhammad Ade Mulyana
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115164
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 15 Juli 2022

Menyetujui,

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M
NIDN. 0312117102

Dr. Drs H. Ali Johard Wirogioto, S.H., M.H
NIDN. 8819101019

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana atas Pencurian
ikan *illegal* di wilayah Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia (ZEEI)
Nama Mahasiswa : Muhammad Ade Mulyana
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115164
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 15 Juli 2022

Menyetujui,

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M
NIDN. 0312117102

Dr. Drs H. Ali Johard Wirogioto, S.H., M.H
NIDN. 8819101019

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana atas
pencurian ikan *illegal* di wilayah zona
ekonomi eksklusif (ZEE)

Nama Mahasiswa : Muhammad Ade Mulyana

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115164

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : Jum'at, 15 Juli 2022

Bekasi, 15 Juli 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji

: Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIDN. 0312117102

Penguji 1

: Dr. Drs. H. Ali Johardi Wirogioto, S.H., M.H.
NIDN. 8819101019

Penguji 2

: Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.
NIDN. 0319077606

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Dekan

Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ade Mulyana

NPM : 201810115164

TTL : Pasier Belengkong, Kalimantan Timur, 30 Mei 1999

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pertanggungjawaban Pidana atas pencurian ikan illegal di wilayah zona ekonomi eksklusif*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai refrensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 15 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Ade Mulyana

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ade Mulyana

NPM : 201810115164

TTL : Pasier Belengkong, Kalimantan Timur, 30 Mei 1999

Prodi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Fee Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana atas Pencurian ikan ilegal di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (*ZEEI*)" beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas *royalty non-ekslusif* ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 15 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Ade Mulyana

v

ABSTRAK

Muhammad Ade Mulyana. 201810115164. *Pertanggungjawaban Pidana atas pencurian ikan illegal di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).*

Wilayah perairan di Indonesia, didalamnya terkandung potensi sumber daya perikanan serta keanekaragaman laut melimpah hingga disebut sebagai negara maritim. Akan tetapi, sudah menjadi rahasia umum bahwa kawasan perairan Indonesia rawan terjadi *Illegal fishing* di Indonesia. Dampak dari *illegal fishing* adalah Merusak Kelestarian Ikan di Laut Indonesia, Merugikan Ekonomi Negara, Kerusakan Lingkungan, *Illegal Fishing* Melanggar Kedaulatan Indonesia. Adapun Sanksi Terhadap Kapal Ikan Asing yaitu penerapan Hukuman Pidana Perikanan, dan Penenggelaman Kapal Ikan Asing yang melakukan *Illegal Fishing* di ZEEI. Kesimpulannya sekarang penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing sudah mulai di tindak tegas oleh pemerintah Indonesia dengan menjalankan fungsi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu menitikberatkan pada sumber kepustakaan (*Library Research*). Data yang digunakan merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah **Pertama**, tindakan illegal fishing tersebut, telah banyak menyebabkan kerugian-kerugian khususnya terhadap lingkungan perairan laut di Indonesia. Faktor yang penyebab rawannya *illegal fishing* diantaranya ialah karena lemahnya penegakan hukum, kurangnya pengawasan, kawasan perairan terbuka, ketidakpahaman pelaku akan perbuatan yang dilarang, adanya keterlibatan pihak ketiga, serta faktor kemiskinan. **Kedua**, aparat penegakan hukum untuk lebih aktif melakukan sosialisasi lagi kepada masyarakat terkait tentang akibat dari tindak pidana *illegal fishing* dalam penggunaan alat-alat yang dilarang oleh Negara seperti alat tangkap bubu yang berlebihan, alat pukat harimau, alat tangkap *tuna hand line*, penggunaan bahan beracun, penggunaan bahan peledak, alat tangkap trawl, dan alat tangkap pukat cincin (*purse sein*), sebagaimana tercantum dalam Pasal 85 Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan.

Kata Kunci : pertanggungjawaban pidana, Penegakan hukum, *illegal fishing*.

ABSTRACT

Muhammad Ade Mulyana. 201810115164. *Criminal Liability for illegal fishing in the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI).*

The territorial waters in Indonesia, which contain the potential of fishery resources and abundant marine diversity, are referred to as a maritime country. However, it is common knowledge that Indonesian waters are prone to illegal fishing in Indonesia. The impact of illegal fishing is destroying fish conservation in Indonesian seas, harming the country's economy, environmental damage, illegal fishing violating Indonesian sovereignty. The Sanctions Against Foreign Fishing Vessels are the application of Fishery Criminal Penalties, and the Sinking of Foreign Fishing Vessels conducting Illegal Fishing in ZEEI. The conclusion now is that law enforcement against illegal fishing actors has begun to be taken decisively by the Indonesian government by carrying out the functions listed in Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries.

The conclusions of this study are: First, the illegal fishing has caused a lot of losses, especially to the marine environment in Indonesia. Factors that make illegal fishing vulnerable include weak law enforcement, lack of supervision, open water areas, misunderstanding of the perpetrators of prohibited acts, the involvement of third parties, and the poverty factor. Second, law enforcement officers to be more active in conducting outreach to the public regarding the consequences of illegal fishing in the use of tools prohibited by the state, such as excessive trap fishing gear, tiger trawlers, hand line tuna fishing gear, and the use of toxic materials. , the use of explosives, trawler fishing gear, and purse sein fishing gear, as stated in Article 85 of Law Number 45 of 2009 concerning fisheries.

Keywords: criminal liability, law enforcement, illegal fishing.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Nikmat dan Inayah-Nya, serta Sholawat dan salam Kepada Nabi Muhammad S.A.W, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka untuk memenuhi persyaratan guna meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul :“**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ATAS PENCURIAN IKAN ILLEGAL DI WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI)**”. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H, M.H, M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan motivasi, sarana dan prasarana agar karya tulis yang dibuat berkualitas.
3. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H, M.H, M.M selaku Dosen Pembimbing 1 (Materi) yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan pemikiran dan bimbingan kepada penulis. Tanpanya, kerangka berfikir penulis dalam menyusun penelitian tidak akan sejatam ini hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Drs H. Ali Johardi Wirogioto, SH, MH selaku Dosen Pembimbing 2 (Teknis) yang banyak memberikan bimbingan kepada penulis terkait dengan teknik penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

5. Diana Fitriana, SH, MH . selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama penulis menjalani masa study di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh staff akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.
7. Kedua orang tua ku Bapak Agus Suprihatin dan Ibu Masiroh atas segala pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, mendoakan tiap lantunan sholat dan memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis.
8. Kakak dan adiku, Meynittha Helena Damayanti A,Md dan Dendi Mahesa Ardana, serta kepada seluruh keluarga besar Bekasi dan Keluarga Besar Pasier Belengkong, Kalimantan Timur yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat, dukungan dan doa yang mengiringi perjalanan penulis.
9. Para Paman dan Bibi saya Deni SH, MH, Dede , dan Bibi Neni maryani A.Md, CHRS, yang senantiasa memberikan ruang bagi penulis dalam menenangkan pikiran untuk tetap semangat dalam menjalani segala proses pembelajaran yang ada.
10. Para Om dan sesepuh tetangga saya Om theno,SH ,Om Anto, SH, Om Adv. M. Sutrisno SH, MH, CIL. Adv. Mario SH, MH. Kholik SH, MH dan sesepuh Bapak Bambang, yang senantiasa memberikan ruang bagi penulis dalam menenangkan pikiran untuk tetap semangat dalam menjalani segala proses pembelajaran yang ada.
11. Para Sahabat yang saya sayangi Christian Yosafat SH , Adelia Ramadhani SH, Tasya Eklesia , Irvan fadila , Felix Sinambela SH, Khatami Ayyatulloh SH, Mia Dinda Oktavia, Herlina aritonang, dadan ramadhani, Rosmala A,Md, Firdaus A.Md, Januar Ramadhan, Rikho Putra, Fincer Francis Laia, Ocha, Berlin Yolanda SH, Nur Jakarta, Samuel Bagas Tua SH, Devinka Ryu SH,
12. Abang dan teteh ku tersayang dan tercinta yang selalu mensupport dan mendo'a kan saya dalam mengerjakan skripsi ini, bang Supiani SH, bang Aditya sugiharto putra , Teh Devi Maryani, Teh Debi, Teh dede Munifa. yang

telah memberikan bantuan moril, dukungan, semangat dan yang selalu menemani perjuangan penulis selama ini dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Teman-teman ku tersayang dan tercinta yang selalu mensupport dan memotifasi saya dalam mengerjakan skripsi ini Wahyu Gustafo, Tiven Carlos, David Hamunang Manik, Junita Maulidana SH, Jeremy tambunan, Risha Putri SH. yang telah membentuk kekeluargaan dan menciptakan lingkungan yang baik untuk penulis.
14. Kekasih ku tersayang dan tercinta yang selalu ada saat penulis jenuh, stress, dan selalu Mendoakan, mensupport, memotifasi saya dalam mengerjakan skripsi ini sampai sekarang, Nanti kita hiling-hiling ya.

Akhirnya kepada semua yang telah memberikan kebahagiaan dan kerjasamanya selama penulis menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak mampu disebutkan satu persatu. Hanya kepada Allah SWT penulis bermunajat semoga kebaikan yang telah dicurahkan kepada penulis bernilai ibadah disisi Allah SWT . Dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bekasi, 15 Juli 2022

Yang Membuat Pertanyaan,



Muhammad Ade Mulyana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi masalah	12
1.3 Perumusan Masalah	13
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	13
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	14
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka pemikiran	14
1.5.1 Kerangka Teoritis.....	14
1.5.2 Kerangka Konseptual	16
1.5.3 Kerangka Pemikiran.....	19
1.6 Metode penelitian.....	19
1.6.1 Jenis Penelitian.....	20
1.6.2 Pendekatan Penelitian	21
1.6.3 Sumber bahan Hukum.....	21
1.6.4 Metode pengumpulan bahan Hukum	22
1.6.5 Metode pengolahan dan analisis bahan hukum.....	22
1.7 Sistematika penulisan	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan umum tindak pidana pencurian ikan (<i>illegal fishing</i>)	24
2.1.1 Pengertian <i>illegal fishing</i>	24
2.1.2 Pengertian <i>Unreported fishing</i>	25
2.1.3 Pengertian <i>Unregulated fishing</i>	26
2.2 Tinjauan Umum ekonomi eksklusif (<i>ZEE</i>)	28
2.2.1 Pengertian Zona Ekonomi eksklusif indonesi (<i>ZEEI</i>).....	29
2.2.2 Pengertian zona tambahan.....	29
2.2.3 Pengertian Laut Lepas	30
2.2.4 Pengertian Landas <i>Kontinen</i>	30
2.3 Tinjauan Umum warga Negara Asing (<i>WNA</i>)	31
2.3.1 Tinjauan Umum Sanksi Pidana bagi Warganegara Asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah <i>ZEEI</i>	32
2.3.2 Tinjauan Umum Pidana Denda bagi Pelaku <i>WNA</i> yang mencuri ikan di <i>ZEEI</i>	35
2.4 Tinjauan Umum Ruang lingkup berlakunya hukum pidana dan hukum perikanan.....	36
2.4.1 Ruang lingkup berlakunya Hukum pidana.....	36
2.4.2 Ruang lingkup Hukum Perikanan	39
2.5 Tinjauan Umum macam-macam golongan tindak pidana Perikanan.....	40
2.6 Tinjauan Umum jenis-jenis sanksi menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan	41

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	47
3.2 Pendekatan Penelitian	48
3.3 Sumber Bahan Hukum	48
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	49
3.5 Metode Analisis Bahan Hukum	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pertanggungjawaban pidana atas pencurian ikan secara <i>illegal</i> di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	51
4.2 Penerapan sistem Pembuktian dalam penegakan hukum atas illegal fishing yang berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (<i>ZEEI</i>).....	63

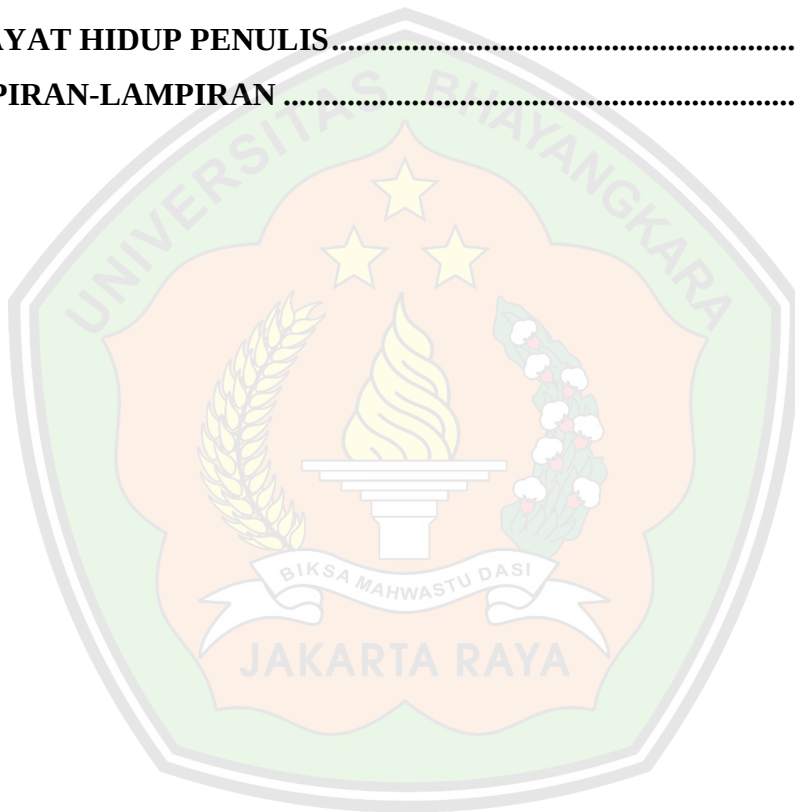
BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	80
5.2 Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA.....

RIWAYAT HIDUP PENULIS.....

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/singkatan	Arti dan keterangan
UUD NRI Tahun 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU	Undang-Undang
KUHAP	Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
KUHP	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
PERPRES	Peraturan Presiden
PERMEN	Peraturan Menteri
ZEEI	Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
PSDKP	Direktur Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
KKP	Kementrian Kelautan dan Perikanan
IUU	<i>illegal, Unreported dan Unregulated</i>
IPOA-IUUF	<i>International Plan of Action-Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing</i>
IPOA	<i>international plan of action</i>
PBB	Perserikatan Bangsa-bangsa
FAO	<i>Food and Agriculture Organization</i>
UNCLOS	<i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i>
FAD	<i>Fish Aggregating Devices</i>
SIUP	Surat Izin Usaha Perikanan
SIKPI	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan
SIPI	Surat Izin Penangkapan Ikan
JO	<i>Juncto</i>
WNA	Warga Negara asing
SDA	Sumber daya alam
SDI	Sumber daya Insani
LU”	Lintang Utara
BT”	Bujur Timur
RUPABASAN	Rumah Penyimpanan benda sitaan negara

MOTTO

“Setiap Bunga memiliki waktu Mekarnya Masing-Masing. Setiap Orang memiliki waktu sukses yang berbeda “

PERSEMBAHAN :

Ku persembahkan Dharma Bakti ku kepada Bapak (Agus Suprihatin) dan Ibu (Masiroh) yang tidak pernah berhenti untuk tetap ber-ikhtiar, sabar dalam mendidik, mendoakan keberhasilan dan menghantarkan diri ini untuk menyelesaikan kewajiban akademik sebagaimana yang diri ini inginkan. Mungkin diri ini tidak bisa memberi barang yang mewah selain Gelar ini ku Untuk Kedua Orang tua persembahkan sebagai Hadiah Spesial dari proses penantian panjang kalian. Terimakasih juga kepada orang-orang terkasih, sahabat-sahabat terdekat, serta para pembimbing dan dosen fakultas Hukum, yang telah senantiasa mendorong, memotivasi, dan membantu baik dari segi materi maupun dukungan moral untuk sampai di tahap ini.

Terimakasih Almamaterku Tercinta
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA Tempat
Penulis Menimba Ilmu